

ADMINISTRASI ISLAM DI INDONESIA

Wisber Wiryanto

*Peneliti pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi
Lembaga Administrasi Negara*

Abstrak

Deliar Noer dalam buku *Administrasi Islam di Indonesia* yang diterbitkan awal tahun 1980-an membahas permasalahan kementerian agama, pendidikan agama Islam, hukum Islam dan pengadilan, penyelenggaraan naik haji serta majelis ulama. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kembali permasalahan tersebut pada masa sekarang. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan obyek administrasi Islam; sedangkan subyek/sumber data adalah referensi yang terkait dengan administrasi Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dan perkembangan organisasi kementerian agama, pendidikan agama Islam, hukum Islam dan pengadilan, penyelenggaraan naik haji serta majelis ulama. Diperlukan solusi mengatasi penyebab masalah dengan melakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia saat ini dalam rangka pembinaan kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Administrasi Islam, pendidikan agama Islam.

Pendahuluan

Administrasi Islam di Indonesia merupakan sebuah judul buku yang ditulis oleh Deliar Noer. Berawal dari tulisannya berjudul "Administration of Islam in Indonesia" yang diterbitkan tahun 1979 oleh Universitas Cornell, Ithaca, New York; selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberi judul serupa yaitu *Administrasi Islam di Indonesia* yang diterbitkan tahun 1983, isi buku ditambah dan diperbaiki beberapa

perkembangan baru sampai tahun 1980 dengan menghubungkannya dengan perkembangan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca di Indonesia.

Administrasi Islam di Indonesia dibahas ke dalam pokok bahasan yang mencakup: Departemen Agama; Pendidikan Agama Islam; Hukum Islam dan Pengadilan; Penyelenggaraan naik haji; dan Majelis Ulama. Administrasi Islam di Indonesia merupakan pembahasan yang jarang dilakukan padahal penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan yang telah terjadi, sedangkan buku ini sudah lama diterbitkan lebih dari 35 (tigapuluh lima) tahun maka dipandang perlu untuk melakukan kajian. Kajian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan obyek administrasi Islam; sedangkan subyek/sumber data adalah referensi yang terkait dengan administrasi Islam di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap kelima pokok bahasan administrasi Islam di Indonesia yang telah dihubungkan dengan perkembangan pada masa sekarang. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan melakukan terhadap perbandingan terhadap faktor-faktor yang dibahas dengan membandingkan

permasalahan yang dihadapi pada masa dahulu dan masa sekarang serta melihat perkembangan yang terjadi. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh alternatif saran pemecahan masalah.

Pembahasan

Administrasi Islam di Indonesia merupakan pembahasan yang penting dilakukan tidak saja karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, melainkan administrasi Islam telah berperan dalam pembangunan di Indonesia. Berikut ini akan dibahas kembali lima pokok bahasan meliputi: (1) Departemen Agama; (2) Pendidikan Agama Islam; (3) Hukum Islam dan Pengadilan; (4) Penyelenggaraan naik haji; dan (5) Majelis Ulama. Pembahasan dilakukan dengan cara mengangkat kembali permasalahan pada masa yang lalu. Selanjutnya, juga akan diangkat permasalahan yang terjadi pada sekarang.

Analisis permasalahan administrasi Islam tersebut dilakukan dengan membandingkan permasalahan dahulu dan sekarang, untuk dapat melakukan alternatif saran pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Kementerian Agama

Kementerian agama merupakan salah satu pokok bahasan dalam buku administrasi Islam di Indonesia. Pembahasan mencakup ruang lingkup kerja kementerian, struktur organisasi dan lain-lain. Permasalahan mengenai kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat dan struktur organisasi pada masa yang lalu akan diangkat kembali dalam kajian ini. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada masa kini dikemukakan pula. Permasalahan yang terjadi pada masa dahulu dilihat melihat hubungannya

dengan permasalahan masa sekarang untuk melakukan pemecahan masalah.

Pertama, kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat pada masa dahulu. Kementerian ini diharapkan dapat bekerjasama dengan ulama setempat. Tetapi pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, oleh karena kedudukan ulama di tengah masyarakat bergantung pada respek atau rasa hormat yang diberikan masyarakat, lepas dari soal hubungan mereka dengan pihak pemerintah, sedangkan pejabat Kementerian Agama merupakan bagian dari birokrasi. Dalam rangka wibawa dan kekuatan tidak resmi, banyak di antara pejabat Kementerian itu yang tidak mempunyai di mata masyarakat dibandingkan dengan kedudukan ulama tadi. Kedudukan ulama itu umumnya adalah sepanjang hayatnya, sedangkan kedudukan pejabat tergantung pada masa ia berdinast. Dalam pada itu iapun pindah-pindah tempat, karena mutasi kepegawaian merupakan hal yang rutin dalam birokrasi. Ia sering tidak sempat menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat setempat, sekurang-kurangnya tidak seakrab hubungan para ulama dengan masyarakat setempatnya (Noer, 1983: 12). Itulah gambaran kerjasama kementerian Agama dengan ulama setempat tetapi pekerjaan ini tidak mudah dilakukan pada masa yang lalu (Noer, 1983: 13-46).

Pada masa sekarang, bagaimana kerjasama kementerian agama dengan ulama setempat pada masa kini? Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Seperti, dukung aksi bela Palestina: Menteri agama menyatakan hal ini sebagai perjuangan kemanusiaan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung aksi unjuk rasa untuk memberikan dukungan

kepada Palestina atas klaim sepihak yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aksi bela Palestina tersebut akan dipimpin oleh MUI. (Chairunnisa Ed., 2017). Selain itu, *Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*: Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, "Saya, kita semua menolak perilaku LGBT. Tetapi manusianya, kita rangkul, kita ayomi. Ketika mereka menyimpang, saat mereka tersesat, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar" (Pujiyanto, 2018).

Dengan demikian kesenjangan hubungan kerjasama kementerian agama dengan ulama merupakan permasalahan yang terjadi pada waktu dahulu sampai sekarang. Upaya mengatasi permasalahan kesenjangan hubungan kerjasama kementerian agama dengan ulama yang disebabkan oleh adanya pejabat kementerian agama yang mengalami mutasi kepegawaian adalah dengan upaya pengenalan pejabat dengan masyarakat bersama ulama dalam bentuk sosialisasi kebijakan kementerian agama.

Kedua, struktur organisasi kementerian pada masa dahulu. Struktur organisasi kementerian Agama pada tahun 1980, membawahi 5 (lima) unit organisasi yang melaksanakan pelayanan bimbingan masyarakat (Bimas) beragama di Indonesia, sebagaimana disajikan dalam gambar: Struktur Organisasi Kementerian Agama, di bawah ini.

Jadi, struktur organisasi kementerian agama khususnya Ditjen dahulu terdiri dari 5 (lima) unit organisasi berupa Direktorat Jenderal (Ditjen) yang berada di bawah Menteri Agama yang melayani bimbingan masyarakat (Bimas) beragama di

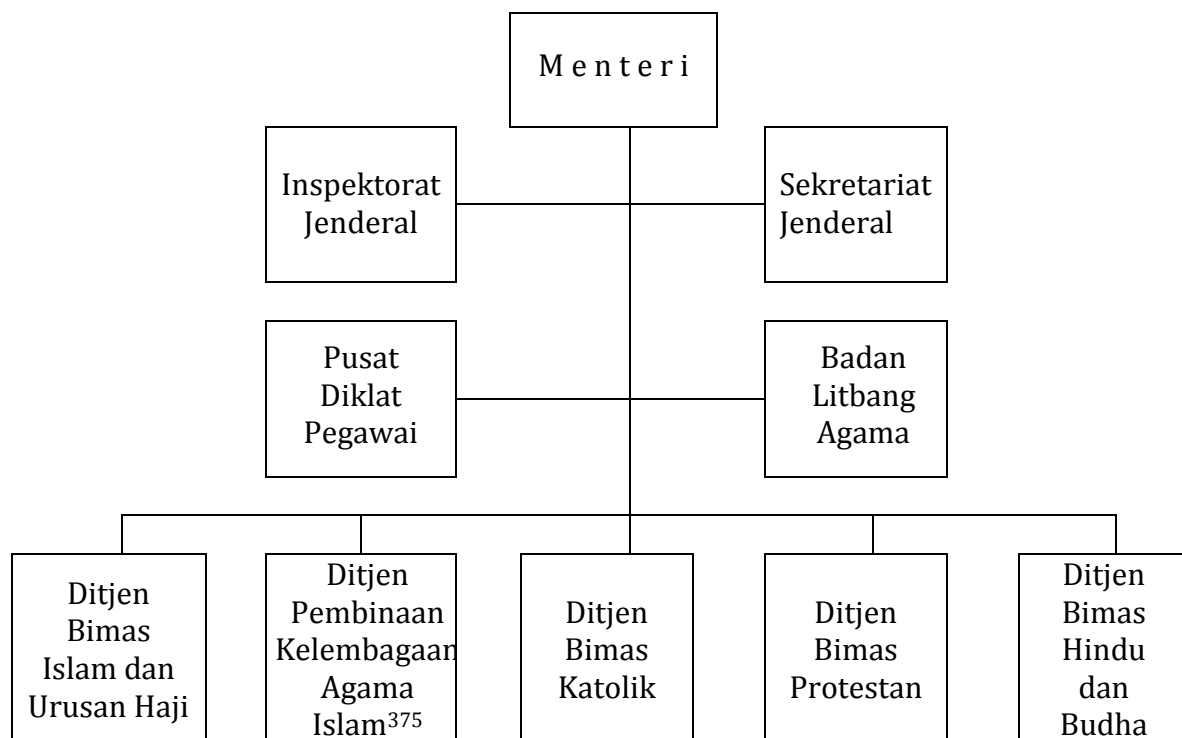
Indonesia, sebagai berikut: (1) Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji; (2) Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (ada dua Ditjen yang memberikan pelayanan masyarakat beragama Islam). Selanjutnya, (3) Ditjen Bimas Katolik; (4) Ditjen Bimas Protestan; dan (5) Ditjen Bimas Hindu dan Budha.

Bagaimana struktur organisasi kementerian agama pada masa kini? Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Dalam Perpres itu disebutkan, susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam; (3) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (4) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam; (5) Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen; (6) Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik; (7) Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu; (8) Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha. Selain itu: (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; (11) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; (12) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan; (13) Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan (14) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Humas Setkab, 2015).

Dengan demikian, terdapat perkembangan struktur organisasi disebabkan oleh adanya perkembangan situasi dan kondisi lingkungan maka dilakukan restrukturisasi unit kerja Ditjen pada Kementerian Agama terjadi pada unit kerja Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menjadi Ditjen Kelembagaan Islam, dan selanjutnya

menjadi Ditjen Pendidikan Islam. Di samping itu, restrukturisasi Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sehingga masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, adanya restrukturisasi unit kerja Ditjen Bimas

Hindu dan Budha menjadi Ditjen Bimas Hindu; dan Ditjen Bimas Budha sehingga masing-masing berdiri sendiri. Termasuk struktur organisasi kementerian yang baru bertambah dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.



Gambar Struktur Organisasi Kementerian Agama

Sumber: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Jakarta: Departemen Agama, 1980 (Noer, 1983: 42)

³⁷⁵ Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, yang selanjutnya dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, terjadi perubahan susunan organisasi kelembagaan di lingkungan Departemen Agama. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, didalamnya memuat struktur organisasi Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam..

Pendidikan Agama Islam

Salah satu tugas penting yang dilakukan Kementerian Agama adalah menyelenggarakan, membimbing dan mengawasi pendidikan agama. Pendidikan agama biasanya merupakan semacam pendidikan masyarakat. Para pelajarnya mudah berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan ini membuang kecanggungan yang mungkin timbul pada diri para lulusan untuk bekerja di tengah masyarakat. Berbeda dari para lulusan sekolah “umum” yang seringkali merasa asing dari masyarakatnya dan kurang suka melakukan pekerjaan yang mereka anggap kurang sesuai dengan pendidikan mereka. Pendidikan Agama Islam merupakan bahasan kedua, aspek-aspek yang dibahas antara lain tentang lembaga pendidikan agama Islam berupa pesantren dan madrasah serta Institut Agama Islam Negeri.

Pertama, Pesantren dan Madrasah pada masa yang lalu. Dalam bidang pendidikan, pesantren dan madrasah masih tetap diperlukan, bukan saja untuk memenuhi keperluan rohaniyah anak-anak, tetapi juga untuk membantu memberi pendidikan formal kepada anak-anak yang sudah patut bersekolah tapi tidak dapat tempat di sekolah lain. Kelemahan utama pesantren terletak pada tidak adanya administrasi yang baik serta perencanaan (Noer, 1986: 49). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan bukan lagi apakah pesantren dan madrasah diperlukan, melainkan bagaimana memperbaiki dan meningkatkan mutunya. Ini berarti perbaikan dalam pengembangan kurikulum, penataran dan latihan tambahan bagi para guru dalam pelajaran agama serta bukan agama (Noer, 1986: 156).

Bagaimana perbaikan mutu pesantren dan madrasah saat ini?

Pertama, perbaikan mutu pesantren dan madrasah dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren. Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Jumlah santri madrasah diniyah takmiliyah relatif mengalami pasang surut pada tahun 2009-2013. Walaupun jumlah madrasah diniyah takmiliyah mengalami peningkatan dari 74.067 diniyah pada tahun 2009 menjadi 74.401 diniyah pada tahun 2013, namun secara umum jumlah santrinya mengalami penurunan dari 4.864.077 santri pada tahun 2009 dibandingkan 4.452.059 santri pada tahun 2013 (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 27). (2) Perbaikan mutu pendidikan madrasah. Kementerian Agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 orang, meningkat sebesar 265,27 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 67.163 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 23). Selain itu, juga terus dilakukan pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4.

Kedua, Institut Agama Islam Negeri pada masa yang lalu. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam yang menangani IAIN sedang mengadakan pengkajian kembali soal IAIN itu dengan maksud merombaknya ke arah manfaat dan perbaikan yang bersifat menyeluruh. Harapan masyarakat memang tinggi. Hal ini sebagian tergantung pada jalan pikiran dari pihak pemerintah sendiri, apakah ia melihat semua sekolahnya (termasuk IAIN) sebagai miliknya yang harus mengerjakan apa saja yang ia kehendaki, ataupun ia melihat dirinya sebagai dari masyarakat yang juga punya keinginan-keinginan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan (Noer, 1983: 77). Sehubungan dengan permasalahan tersebut, IAIN dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagaimana perkembangan Institut Agama Islam pada masa sekarang? Pada tahun 2012, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berjumlah 53 atau bertambah sebanyak 6 PTKIN dari tahun 2002. Sementara itu pada kurun yang sama perkembangan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) meningkat dari 493 menjadi 616. Selain itu beberapa PTKIN mengalami peningkatan status dari institut menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut. Sejak tahun 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN (Renstra Kementerian Agama, 2015-2019: 25).

Dengan demikian telah terdapat perkembangan dan perbaikan mutu pendidikan pondok pesantren dan madrasah serta lembaga pendidikan

tinggi agama Islam. Hal yang perlu dilakukan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah perlunya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama Islam.

Hukum Islam dan Pengadilan Agama

Hukum Islam dan Pengadilan agama merupakan pokok bahasan ketiga, dalam buku administrasi Islam di Indonesia. Permasalahan mengenai hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa yang lalu akan diangkat kembali dalam kajian ini. Selain itu, juga akan dilihat permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada masa dahulu dan pada masa sekarang akan dibahas hubungannya untuk dapat melakukan pemecahan masalah.

Pada masa dahulu, permasalahan hukum Islam dan Pengadilan Agama disebabkan oleh kurangnya minat lulusan fakultas hukum yang suka bekerja sebagai hakim agama. Hambatan yang dirasakan oleh pengadilan agama ialah kurangnya para lulusan perguruan tinggi yang suka bekerja sebagai hakim agama. Lagi pula, alumni fakultas hukum tidak otomatis tepat untuk menjadi hakim pada pengadilan agama. Tidak satu pun dari fakultas hukum yang ada, baik dari universitas Islam apalagi dari universitas "umum" yang mempunyai program khusus untuk ini. Fakultas hukum pada universitas Islam yang banyak bertebaran di negeri kita umumnya menjadi duplikat saja dari fakultas hukum negeri yang bersifat "umum" itu. Oleh sebab itu masih menjadi tanda tanya apakah para lulusan fakultas hukum suatu universitas Islam akan membawa perbaikan dalam pengadilan agama bila mereka

bersedia masuk di dalamnya (Noer, 1983: 100).

Oleh sebab itu diperlukan memperbaiki pengadilan agama di Indonesia, atau pun pengadilan negeri yang menangani masalah-masalah yang ada hubungannya dengan Islam, merupakan tantangan bagi universitas-universitas Islam itu sendiri dalam mengolah kembali kurikulumnya. Fakultas hukum dari suatu universitas . Akan tetapi, universitas seakan menutup mata terhadap keperluan suatu segi hidup di negeri kita yang menyangkut sebagian besar penduduk.

Aspek hukum Islam dan Pengadilan Agama dan permasalahannya pada masa sekarang. Permasalahan dalam aspek ini disebabkan oleh mahasiswa kurang berminat menekuni pekerjaan peradiln agama, antara lain disebabkan oleh kurangnya sinergi fakultas syariah dan pengadilan agama. Akibatnya mahasiswa kurang mendapat akses tentang pengadilan agama. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mengenal dunia pengadilan agama sebagai sumber belajar di lapangan (S., Ramdani Wahyu, 2018).

Apabila dikaitkan antara permasalahan hukum Islam dan pengadilan agama pada masa kini dengan permasalahan pada masa lalu, tampaknya permasalahan yang dihadapi masih serupa. Terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya pemecahan permasalahan. Upaya pemecahan masalah dapat dilakukan melalui kegiatan yang mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan dunia pengadilan agama. Kegiatan yang perlu dilakukan mahasiswa dan dosen untuk mengenal dunia pengadilan agama sebagai sumber belajar di lapangan,

antara lain: (1) membuka konsultasi dan layanan hukum; (2) mendirikan *family crisis centre*; (3) bekerjasama dengan asosiasi advokat; dan (4) *joint research* (S., Ramdani Wahyu, 2018).

Membangun kemitraan antara mahasiswa, dosen Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama menjadi penting karena dapat memberi makna bagi kedua belah pihak. Mendekatkan mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama merupakan langkah nyata untuk membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi merupakan ilmu yang relevan dengan dunia kerja dan bisa dipraktikkan (diamalkan). Bagi mahasiswa, manfaat yang diperoleh adalah mengasah keterampilan hukum sebelum mereka lulus dari kampus untuk kelak menjadi hakim, panitera, advokat dan tenaga teknis peradiln, sedangkan bagi dosen merupakan amal bakti dan pengabdian kepada masyarakat bahwa dosen mampu melibatkan diri membantu masyarakat untuk melek hukum, sadar hukum dan mencurahkan ilmunya memberi solusi hukum menjadi seorang konsultan.

Penyelenggaraan Naik Haji

Permasalahan penyelenggaraan pada masa dahulu, antara lain (Noer, 1983: 104): (1) Jumlah jemaah haji untuk tahun 1950-1975 dapat diperhatikan dalam tabel 1. Dalam sepuluh sampai limas tahun yang akhir, banyak di antara para pejabat tinggi pemerintah, termasuk menteri, yang tidak ketinggalan dalam beramai-ramai ke Tanah Suci itu. Keinginan yang meningkat ini dapat dilihat dari jumlah calon haji dalam tahun 1950-1959. Ketika itu tidak semua calon dapat pergi oleh karena jumlah mereka sangat melebihi jumlah *quota* yang ditetapkan. (2) Adanya kasus calon haji secara berkala menyeter uangnya pada tabungan ini, dan setelah dua tiga

tahun ia akan memperoleh kesempatan naik haji melalui saluran pemerintah. Yayasan membayarkan biaya; atau uang tabungan itu dijadikan alat membayar biaya yang diperlukan. Tetapi pada tahun 1975 seorang petugas yayasan, melakukan tindakan tanpa tanggung jawab dengan memanipulasi sebagian uang tabungan tadi. Akibatnya, setelah tiba waktunya bagi sebagian calon haji untuk berangkat mereka tidak dapat diberangkatkan.

Bagaimana penyelenggaraan naik haji pada masa sekarang? Penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Penyelenggaraan naik haji masih menghadapi permasalahan klasik. Penyelenggaraan haji menunjukkan fenomena animo berhaji masyarakat muslim di Indonesia semakin meningkatnya, tetapi di sisi lain kuota haji Indonesia tidak mengalami peningkatan, sehingga kemudian pemerintah melakukan pembatasan pendaftaran haji, melalui peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015. Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa menunggu giliran (*waiting list*) yang berkisar 15-20 tahun akibat sangat banyaknya jamaah

calon haji per tahunnya (Mustadzkiroh, 2017).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (Ma'ruf Amin dalam Sumantri, 2016) menyatakan masalah klasik persoalan ibadah haji di Indonesia adalah waktu tunggu yang lama. Hal itu, menyebabkan antara lain ada 177 jemaah Indonesia menggunakan kuota haji dan paspor Filipina untuk pergi ke tanah suci pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu pembatasan haji dilakukan dengan mengutamakan orang yang belum haji. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara haji yang tidak menjalankan peraturan penyelenggaraan ibadah haji.

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendirian MUI untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, antara lain mengeluarkan fatwa dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya (Wikipedia). Bagaimana peran MUI pada masa masa dahulu?

Peran MUI dalam membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia pada masa dahulu. Soal kerukunan agama, dikemukakan oleh Majelis Ulama (juga melalui Hamka) kepada Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975. Pemerintah memang menganjurkan agar toleransi beragama ditegakkan dan tampaknya

pemerintah menghubungkannya dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Artinya, bila tidak ada kerukunan, pembangunan akan mungkin gagal, sebaliknya kerukunan antara agama mendorong keberhasilan pembangunan. Masalah yang dipertanyakan ialah apa yang dimaksud dengan kerukunan beragama itu. Misalnya, soal perayaan Natal bersama bagi setengah pihak, terutama kalangan Keristen merupakan manifestasi dari kerukunan beragama. Tetapi, bagi umat Islam perayaan tersebut bila mereka hadir menjatuhkan mereka pada hukum "haram". Dapatkah dibiarkan "toleransi" seperti itu yang menyebabkan seseorang, dalam hal ini orang Islam, melanggar agamanya sendiri? (Noer, 1983: 152).

Bagaimana peran MUI dalam soal kerukunan agama pada masa sekarang? MUI berperan membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia sampai sekarang. Peran ini ditunjukkan MUI antara lain dengan menerbitkan fatwa bahwa atribut keagamaan non muslim haram dipakai oleh seorang Muslim (Batubara, 2016). Setelah menimbang antara lain bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut di atas, maka MUI menerbitkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Fatwa MUI tersebut berisi rekomendasi kepada berbagai pihak, antara lain: (1) Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara

umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. (2) Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. (3) Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

Simpulan

Administrasi Islam di Indonesia membahas: Pertama, Kementerian agama meliputi aspek kerjasama antara kementerian dan ulama berjalan pasang surut; dan struktur organisasi kementerian mengalami perkembangan. Kedua, Pendidikan agama Islam telah mengalami perkembangan dari segi kelembagaan pendidikan tinggi agama Islam. Ketiga, Hukum Islam dan Pengadilan agama, tampaknya masih mengalami kendala dalam memenuhi SDM lembaga pengadilan. Ke empat, Penyelenggaraan naik haji, masih menghadapi permasalahan mencakup waktu tunggu yang lama, dan penyelenggara perjalanan haji yang nakal. Kelima, Majelis Ulama berperan membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia sampai sekarang.

Disarankan, permasalahan yang dihadapi perlu diatasi melakukan reformasi administrasi Islam di Indonesia saat ini. dengan meningkatkan peran kerjasama

kementerian agama dengan ulama dalam membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia; serta peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama Islam. Mengingat luasnya aspek-aspek administrasi Islam maka diperlukan penelitian lanjutan pada aspek-aspek lainnya dalam rangka pembangunan Indonesia.

Daftar Rujukan

- Amin, M dalam Sumantri, A., 30 Agustus 2016. *MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pelaksanaan Ibadah Haji* (<http://mediaindonesia.com/news/read/64219/mui-minta-pemerintah-tertibkan-pelaksanaan-ibadah-haji/2016-08-30>), diakses 1 Februari 2018.
- Batubara, H., 14 Desember 2016. *Isi lengkap Fatwa MUI soal atribut keagamaan nonmuslim haram dipakai* (<https://news.detik.com/berita/d-3371015/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-atribut-keagamaan-nonmuslim-haram-dipakai?single=1>), diakses 3 Februari 2018.
- Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, 4 April 2017, *Struktur Organisasi*
- Humas Setkab, 27 Juli 2015, *Organisasi Baru Kemenag: Jumlah Ditjen 7, Ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, (<http://setkab.go.id/organisasi-baru-kemenag-jumlah-ditjen-7-ada-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>), diakses 19 Maret 2017.
- Chairunnisa, Ninis (Ed.) 16 Desember 2017, *Dukung Aksi Bela Palestina, Menag: Ini Perjuangan Kemanusiaan*. (<https://nasional.tempo.co/read/1042729/dukung-aksi-bela-palestina-menag-ini-perjuangan-kemanusiaan>) diakses 19 Maret 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 39/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 (Lampiran I).
- Mustadzkiroh & Khisni, A 2017. Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2
- Noer, Deliar 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta:
- _____. 1978, *Administration of Islam in Indonesia*, Ithaca, Newyork: Cornell Modern Indonesia Project, Southern Asia Program, Cornell University.
- Pujiyanto, Khoiron Ed., 10 Januari 2018, *Ulama Madura Silaturahmi ke Kemenag, Tabayyun soal LGBT dan Buku Ajar PAI*, (<https://kemenag.go.id/berita/read/506598/ulama-madura-silaturahmi-ke-kemenag--tabayyun-soal-lgbt-dan-buku-ajar-pai>) diakses 19 Maret 2018.
- Wikipedia, *Majelis Ulama Indonesia*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia) diakses 19 Maret 2018.